



AKTA PERDAMAIAN
Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN Rbg

Pada hari ini : Senin, tanggal 7 Mei 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rembang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PD. BPR BANK PASAR KABUPATEN REMBANG, Perusahaan Daerah

BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang, Alamat Jalan Pemuda Depan Pasar Kota Rembang Kab. Rembang Jawa Tengah, yang diwakili oleh Direktur Utama PD BPR Bank Pasar Rembang Drs. M. AMIN MANSYUR yang memberikan kuasa hukum Advokat Zainudin, SH.MH Dan Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 21/Advokat ZAINUDIN, SH.MH & REKAN/Pdt/III/2018, tanggal 27Maret 2018 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **sebagaiPenggugat;**

Melawan

SISWATI , umur 49 tahun (Pati , 28 Juni 1968) , pekerjaan Swasta, alamat Desa KEDALON RT . 01 RW. 01 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **.....Tergugat;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 yang isinya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN
Nomor : 10/Pdt/G/2018/PN.Rbg

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

1. SISWATI , umur 49 tahun (Pati , 28 Juni 1968) , pekerjaan Swasta, alamat Desa KEDALON RT . 01 RW. 01 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati Jawa Tengah , untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA ;**
2. Perusahaan Daerah PD. BPR Bank Pasar Kab. Rembang , Alamat Jalan Pemuda Depan Pasar Kota Rembang Kab. Rembang Jawa Tengah , berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 21/Advokat ZAINUDIN, SH.MH & REKAN/Pdt/III/2018 , tanggal 27 Maret 2018 , untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA ;**

Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan dengan damai atas perkara perdata Nomor : 10/Pdt/G/2018/PN.Rbg perkara antara **Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang** melawan Siswati dengan damai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah mempunyai tanggungan pinjaman / hutang kepada Penggugat dengan rincian hutang Pokok, Bunga dan denda sebagai berikut :
 - a. Tunggakan Pokok : sebesar Rp 60.000.000 ,00
 - b. Tunggakan Bunga : sebesar Rp 290.000 ,00
 - c. Tunggakan denda : sebesar Rp 0Total Pelunasan sebesar : Rp 60.290.000, 00 (enam puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Pihak Kedua ;
2. Bahwa Pihak Pertama diberikan waktu untuk melakukan pelunasan pembayaran atas kredit/Pinjaman tersebut diatas yang telah macet dalam jangka selama 2 (dua) bulan sampai pada Hari Senin tanggal 6 Juli 2018;

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian No.10/Pdt.G/2018/PN Rbg



3. Bahwa Pihak Pertama juga bersedia untuk menyerahkan jaminan berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor beserta BPKB dengan spesifikasi : BPKB 0289701 I, Jenias MBRG/LIGHT Truck Merk Mitshubhisi Tahun 2001 , Bahan Bakar Solar, , Nomor rangka MHMFE 349EIRO139116, Nomor Mesik 434 – 113917, Nomor Polisi H 1477 ZY atas nama KASTURI , Jaminan diikat dengan Fidusia Notaris; Kepada Pihak Kedua pada hari Senin tanggal 6 Juli 2018 di Kantor Perusahaan Daerah Bank Pasar Rembang ;
4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat selama pemberian kesempatan pelunasan selama 2 (dua) bulan bersama - sama untuk melakukan penjualan atas kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor beserta BPKB dengan spesifikasi : BPKB 0289701 I, Jenias MBRG/LIGHT Truck Merk Mitshubhisi Tahun 2001 , Bahan Bakar Solar, , Nomor rangka MHMFE 349EIRO139116, Nomor Mesik 434 – 113917, Nomor Polisi H 1477 ZY atas nama KASTURI , dengan penawaran sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
5. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua atas kesepakatan perdamaian ini mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memberikan **akta perdamaian** ;

Bahwa demikian surat kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak tersebut diatas dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab dan selanjutnya untuk menjadikan perkara adanya ;

Setelah isi kesepakatan dibacakan pada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;



Kemudian Pengadilan Negeri Rembang menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut,

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/SK/KMA/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 60.290.000, 00 (enam puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari **Senin, tanggal 7 Mei 2018** oleh kami **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERI SUTANTO, S.H.**, dan **DINA PUSPASARI, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MOECH. JAINI ILJAS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian No.10/Pdt.G/2018/PN Rbg



Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERI SUTANTO, S.H..

A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H.,M.H.

DINA PUSPASARI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MOECH. JAINI ILJAS, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNB	Rp	340.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Leges	Rp	3.000,00
		===== (+)
Jumlah	Rp	434.000,00

(Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)